



Salinan

PENETAPAN
Nomor 415/Pdt.P/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sutekad bin Sukardi, umur 49 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Supriati binti Sarjan, umur 48 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 415/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Penghulu tidak resmi bernama H. Gani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu tidak resmi bernama H. Gani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-

Hal. 1 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Edi Paiman dan Husni. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah keluarga keponakan Pemohon I di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik Pemohon I di Jalan A. Yani RT. 002 RW. 001 Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 14 tahun 9 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ardy Hardi Prianto, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan haji;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2003 di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Penghulu tidak resmi bernama H. Gani karena saat itu wali nasab Pemohon II sudah tidak ada semua;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 31 Desember 2003 di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 31 Desember 2003 yang dilaksanakan di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah Penghulu tidak resmi bernama H. Gani, sedangkan wali nasab Pemohon II sudah tidak ada semua.

Menimbang, bahwa Hukum Islam memiliki kualifikasi kapan suatu pernikahan dinyatakan sah di mata agama atau tidak. Pernikahan sah apabila terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta *shighat* ijab dan kabul (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), pernikahan yang tidak ada wali nasab ataupun wali hakim yang sah, maka harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa. Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hirarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Bahkan termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas

Hal. 4 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama instansi, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Karena yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon di muka sidang telah ternyata bahwa wali nasab Pemohon II sudah tidak ada semua, dan wali nikah saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu tidak resmi dan bukan pula Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun KUA, sehingga harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wali yang sah, yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih hadits sebagaimana riwayat Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَهُ

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali (nasab)". (Hadis Shahih, riwayat Ahmad No. 26235 dan Ibn Majah No. 1880).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam (*vide* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 5 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.
Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. Juaini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	311.000,00

Pelaihari, 05 Nopember 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 6 dari 6 hal Ptp No 415/Pdt.P/2018/PA.PIh